



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN
SASARAN SERTA PENCAPAIAN

Kode/No : FBS.STD.04.01
Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021
Revisi ke : 00
Halaman : 1 dari 7

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SERTA PENCAPAIAN

FBS.STD.04.01



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<p>Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan dalam standar tersebut, maka akan segera dilakukan koreksi; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan; 3. Mengajak semua pihak yang ada di dalam Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara

	<p>berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</p> <p>Dokumen Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian yang berlaku di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 2. Landasan dan arah menetapkan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 3. Bukti otentik bahwa Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah memiliki dan mengimplementasikan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Para koordinator/ketua bagian 5. UPM 6. Seluruh Dosen 7. Seluruh Tenaga Pendidik
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian adalah kriteria minimal tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian universitas yang memungkinkan terselenggaranya tri dharma perguruan tinggi secara optimal. 2. Visi adalah suatu kemampuan melihat gambaran / wawasan masa depan yang diinginkan berdasar penglihatan/pengamatan/perbandingan kondisi yang ada/keadaan sekarang serta disusun secara jelas dan realistik. 3. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh fakultas, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, merupakan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). 4. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh fakultas, berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja. 5. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh fakultas dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus spesifik, terukur, jelas kriterianya, memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien. 6. Strategi pencapaian adalah sebuah rencana yang komprehensif mengintegrasikan segala sumber daya dan kemampuan yang mempunyai tujuan jangka Panjang, dirumuskan dengan tahapan

	waktu yang jelas dan sangat realistik.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menjamin ketersediaan standar visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian di fakultas. 2. Dekan memastikan bahwa setiap visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas dirumuskan dengan sangat jelas dan spesifik 3. Dekan memastikan bahwa setiap strategi pencapaian sasaran fakultas dirumuskan dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistic 4. Dekan memastikan bahwa setiap visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas saling terkait dan terpadu 5. Dekan memastikan tersedianya tonggak-tonggak capaian tujuan (<i>milestone</i>) sebagai penjabaran RIP (Rencana Induk Pengembangan) Fakultas 6. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa visi misi fakultas dan program studi saling terintegrasi dengan visi misi universitas 7. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan setiap semester.
6. Strategi Pencapaian Standar SPMI	<p>Sasaran Strategis : Peningkatan pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas bagi <i>stakeholder</i>.</p> <p>Program strategis untuk memenuhi standar visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas bagi <i>stakeholder</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pemahaman <i>stakeholder</i> terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat instrumen untuk mengukur tingkat pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas. 2) Melakukan evaluasi tingkat pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas. b. Sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan tonggak-tonggak capaian tujuan (<i>milestone</i>) sebagai penjabaran Rencana Induk Pengembangan (RIP) <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran mulai dari tingkat fakultas. 2) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas. 3) Melakukan evaluasi capaian kinerja fakultas, sebagai tonggak-tonggak capaian tujuan (<i>milestone</i>) dalam rangka mewujudkan Rencana Induk Pengembangan (RIP). c. Perwujudan komitmen sivitas akademika dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas <ol style="list-style-type: none"> 1) Menciptakan suasana kerja yang kondusif, dengan

	<p>melaksanakan peraturan secara konsisten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Meningkatkan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja yayasan beserta keluarga yang sakit. 3) Memberikan jaminan hari tua bagi tenaga kerja yayasan yang purna tugas. 4) Menyelenggarakan kegiatan di luar kegiatan rutin, seperti rekreasi, <i>outbond</i>, dan sejenisnya. 5) Membangun integritas pemimpin, sivitas akademika, dan individu dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. • Skor 3 : UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing nasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. • Skor 2 : UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan. • Skor 1 : UPPS memiliki rencana pengembangan yang dilengkapi dengan 1 dari 2 aspek berikut:1) indikator kinerja, atau2) target. • Skor 0 : UPPS tidak memiliki rencana pengembangan. 2. Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : UPPS memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/ pemerintah). • Skor 3 : UPPS memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidak ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal

(dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/ pemerintah).

- Skor 2 :
UPPS memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi namun tidak ada dokumentasi serta tidak ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/ pemerintah).
- Skor 1 :
UPPS memiliki mekanisme dalam penyusunan namun tidak ada penetapan visi, misi, tujuan dan strategi, tidak ada dokumentasi serta tidak ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/ pemerintah).
- Skor 0 :
UPPS tidak memiliki mekanisme.

3.Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.

- Skor 4
UPPS memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti.
- Skor 3
UPPS memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi namun tidak ada tindak ditindaklanjuti.
- Skor 2
UPPS memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi namun pada pelaksanaannya tidak dilakukan pemantauan, tidak ada evaluasi dan tidak ditindaklanjuti.
- Skor 1
UPPS memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan namun tidak terdokumentasi, tidak ada pemantauan, tidak ada evaluasi dan tidak ditindaklanjuti
- Skor 0
UPPS Tidak memiliki strategi.

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2. Notulensi rapat Pimpinan UPPS 3. Semua Peraturan Dekan yang terkait dengan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 7. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 8. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 9. Statuta UWKS 10. RIP FBS UWKS 11. Renstra FBS UWKS



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS
STANDAR SISTEM TATA PAMONG

Kode/No : FBS.STD.04.02
Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021
Revisi ke : 00
Halaman : 1 dari 7

STANDAR SISTEM TATA PAMONG

FBS.STD.04.02



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi.. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<p>Dalam rangka menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya diperlukan suatu pedoman tata pamong yang menjadi acuan bagi fakultas. Pedoman tata pamong akan mendiskripsikan tugas dan wewenang masing-masing pihak sehingga tidak terjadi overlapping atau substansi yang tidak tertangani. Dalam rangka mengukur keberadaan pedoman tata pamong yang berupa statuta, rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (Renstra) dan rencana operasional (Renop) beserta pedoman tata pamong turunan ditingkat bidang dan unit kerja serta konsistensi pelaksanaannya perlu disusun standar tata pamong. Standar tata pamong akan memberikan gambaran tingkat kinerja terkait dengan tata pamong dari waktu ke waktu, dan diharapkan adanya trend yang mengalami peningkatan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Para Ketua Program Studi 4. Para Ketua Bagian

Standar	5. KTU Fakultas
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong adalah sistem yang bisa menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan berhasilnya strategi yang digunakan; 2. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan (PP 60 tahun 1999) 3. Renstra adalah suatu perencanaan yang di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Intansi/Lembaga, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menjamin adanya pedoman tata pamong yang berupa rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (renstra), rencana operasional (Renop), struktur dan rincian tugas organisasi, dan pedoman pengelolaan masing-masing bidang tugas yang memadai; 2. Dekan menjamin adanya struktur organisasi yang menjamin berlangsungnya fungsi-fungsi: pimpinan fakultas, senat fakultas, pelaksana kegiatan akademik, pelaksana administrasi dan pelayanan pendukung, pelaksana penjaminan mutu, serta unit perencana dan pengembangan tridharma. 3. Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan pedoman tata pamong sesuai dengan bidang tugas dan membuat pedoman turunan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di internal bidang/unit kerja masing-masing; 4. Dekan, Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi melakukan evaluasi berkala terhadap dokumen tata pamong dan melakukan perubahan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan stakeholder, dan kebijakan Yayasan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menjalin hubungan yang harmonis dengan Pimpinan Universitas dan Yayasan; 2. Pimpinan Fakultas mengadakan rapat konsoltatif dengan Universitas secara berkala membahas tentang tata pamong, dan perkembangan tuntutan stakeholder akan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UWKS 3. Dekan mensosialisasikan pedoman tata pamong kepada Ketua Program Studi dan mengkoordinasikan penjabarannya ke setiap bidang dan setiap unit kerja; 4. Dekan menyelenggarakan rapat bersama Wakil Dekan dan Ketua program studi secara berkala untuk memonitoring dan evaluasi keberadaan dan implementasi pedoman tata pamong beserta turunannya;

<p>7. Indikator</p>	<p>1. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. • Score 3: UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.. • Score 2: UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten. • Score 1: UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi belum berjalan secara konsisten. • Score 0: UPPS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi. <p>2. Perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup : 1) Kredibel, 2) Transparan, 3)Akuntabel, 4) Bertanggung Jawab, 5) Adil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. • Score 3: UPPS memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 4 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. • Score 2; UPPS memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 3 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. • Score 1: UPPS memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 1 s.d. 2 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. • Score 0: Tidak ada Skor kurang dari 1. <p>3. Komitmen pimpinan UPPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan
---------------------	--

publik.

- Score 3 :

Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki 2 karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.

- Score 2 :

Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki salah satu karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.

- Score 1:

Tidak ada skor kurang dari 2.

4. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.

$$\text{Skor} = (A + (2 \times B)) / 3$$

- Score 4:

Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.

- Score 3:

Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga.

- Score 2:

Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif.

- Score 1:

Pimpinan UPPS mampu melaksanakan kurang dari 6 fungsi manajemen

- Score 0:

Tidak ada Skor kurang dari 1.

5. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut:

1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.

2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.

3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.

- Score 4:

UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek.

- Score 3:

UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2.

- Score 2:
UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1.
- Score 1:
UPPS tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama.
- Score 0:
Tidak ada Skor kurang dari 1.

6.Keberadaan pedoman tata pamong yang berupa statuta, rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (renstra), rencana operasional (Renop) (bobot 8)

- Skor 1 : keberadaan pedoman tata pamong baru sebagian dan belum diimplementasikan secara konsisten
- Skor 2 : Keberadaan tata pamong lengkap namun belum diimplementasikan secara konsisten
- Skor 3 : Keberadaan pedoman tata pamong yang diimplementasikan secara konsisten dan terdokumentasi secara baik baru 50%
- Skor 4 : keberadaan pedoman tata pamong lengkap dan diimplementasikan secara konsisten dan terdokumentasi secara baik


7.Keberadaan struktur organisasi, uraian tata kerja, dan pengisian personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (sesuai analisa jabatan) (bobot 6)

- Skor 1: keberadaan struktur organisasi, uraian tugas, analisa jabatan dan pelaksanaannya belum konsisten
- Skor 2: Ada struktur organisasi, uraian tugas namun pengisian personil belum dilaksanakan secara lengkap dan konsisten
- Skor 3: Ada struktur organisasi, uraian tugas dan pengisian personil lengkap namun belum melihat kesesuaian kompetensi sesuai analisa jabatan dijalankan secara konsisten
- Skor 4: ada struktur organisasi, uraian tata kerja dan pengisian personil lengkap dengan kompetensi sesuai analisa jabatan dijalankan secara konsisten.

8. Keberadaan pedoman tata pamong turunan di masing-masing bidang berupa pedoman pengelolaan masing-masing bidang (Akademik, administrasi umum, kemahasiswaan & humas, dan kerjasama) dan di masing-masing unit kerja (bobot 5)

- Skor 1: belum ada turunan pedoman tata pamong pada setiap bidang dan/atau unit kerja
- Skor 2: Belum semua bidang dan/atau pada setiap unit kerja menyusun turunan pedoman tata pamong dan yang sudah ada belum dilaksanakan secara konsisten
- Skor 3: pedoman tata pamong turunan di masing-masing bidang dan dimasing-masing unit kerja sudah lengkap namun belum dilaksanakan secara konsisten
- Skor 4: Ada pedoman tata pamong turunan di masing-masing









	<p>bidang dan dimasing-masing unit kerja dan dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>9. Tingkat keterbaruan pedoman tata pamong yang berupa statuta, rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (renstra), rencana operasional beserta turunannya : (bobot 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 1: pedoman tata pamong yang berupa statuta, rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (renstra), rencana operasional beserta turunannya tidak dilakukan evaluasi dan atau perubahan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan stakeholder, dan kebijakan Yayasan; • Skor 2: pedoman tata pamong yang berupa statuta, rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (renstra), rencana operasional beserta turunannya dilakukan evaluasi insidental dan belum dilakukan perubahan secara konsisten; • Skor 3: pedoman tata pamong yang berupa statuta, rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (renstra), rencana operasional beserta turunannya dievaluasi secara berkala namun belum dilakukan perubahan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan stakeholder, dan kebijakan Yayasan; • Skor 4: pedoman tata pamong yang berupa statuta, rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (renstra), rencana operasional beserta turunannya dievaluasi secara berkala dan dilakukan perubahan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan stakeholder, dan kebijakan Yayasan.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pedoman tata pamong beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Pimpinan UPPS 3. Semua Peraturan Dekan yang terkait dengan penjabaran pedoman tata pamong dan atau pelaksanaan pedoman tata pamong beserta turunannya
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi BANPT 4. Per Rektor Nomor 166 tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 5. Statuta UWKS 6. RIP FBS UWKS 7. Renstra FBS UWKS

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR KEPEMIMPINAN	Kode/No : FBS.STD.04.03
		Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021
		Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 6

STANDAR KEPEMIMPINAN

FBS.STD.04.03



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Becti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Kepemimpinan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dimaksudkan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Kepemimpinan yang berlaku di lingkungan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; b. Landasan dan arah pelaksanaan Standar Kepemimpinan di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta meningkatkan mutu Standar Kepemimpinan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; c. Bukti otentik bahwa Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah memiliki dan mengimplementasikan Standar Kepemimpinan sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. 2. Tujuan Standar Kepemimpinan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada

	<p>mahasiswa dilakukan sesuai Standar Kepemimpinan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Kepemimpinan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, akan segera dilakukan koreksi;</p> <p>b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Kepemimpinan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Mengajak semua pihak dalam Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Kepemimpinan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. .</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Para Ketua Program Studi 4. Para Ketua Bagian 5. KTU Fakultas
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kepemimpinan adalah karakteristik minimal yang harus dimiliki oleh seluruh pemimpin baik pada strata fakultas di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan para pimpinan UPPS dalam menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional universitas/unit kerja. 3. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dan antar jenjang birokrasi dalam UPPS. 4. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan para pimpinan UPPS dalam menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan memastikan karakteristik kepemimpinan yang kuat dan efektif pada fakultas dan program studi dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik untuk setiap 4 (empat) tahun. 2. Dekan memastikan adanya peraturan tentang persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan pada fakultas 3. Senat Fakultas menjamin dalam menjalankan fungsinya dengan memberikan pertimbangan terhadap calon pimpinan pada Fakultas, dan Program studi 4. Dekan memastikan adanya Struktur Organisasi, Tata kerja, uraian tugas, dan wewenang unit kerja di lingkungan Fakultas.
6. Strategi	<p>Sasaran strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap

	<p>perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Standar Kepemimpinan UPPS;</p> <p>2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar Kepemimpinan UPPS;</p> <p>3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Standar Kepemimpinan UPPS, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;</p> <p>4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Kepemimpinan UPPS kepada para pemangku kepentingan.</p> <p>5. Pelaksanaan Standar Kepemimpinan pada setiap unit di UPPS</p>
7. Indikator	<p>1. Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis UPPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis UPPS. • Score 3: UPPS memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dan rinci untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis UPPS. • score 2: UPPS memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis UPPS. • Score 1: UPPS memiliki dokumen formal yang tidak lengkap terkait penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas. • Score 0: UPPS tidak memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen. <p>2. Ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis UPPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis UPPS. • Score 3: UPPS memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram untuk

mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis UPPS.

- Score 2:
UPPS memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis UPPS.
- Score 1:
UPPS memiliki bukti yang terdokumentasi namun tidak sah sebagai alat bukti terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal.
- Score 0:
UPPS tidak memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal.


3. Ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen UPPS untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$

- Score 4:
UPPS memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
- Score 3:
UPPS memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
- Score 2:
UPPS memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah dan perbaikan pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
- Score 1:
UPPS memiliki bukti yang terdokumentasi tentang telaah dan perbaikan pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen, namun tidak sah.
- Score 0:
UPPS tidak memiliki bukti yang terdokumentasi tentang telaah dan perbaikan pelaksanaan kepemimpinan dan personil di tingkat manajemen UPPS.

4. Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial

- Score 4 :
Terdapat Bukti /pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
- Score 3:
Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS

	<p>memiliki 3 karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 2: Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki 2 karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik • Score 1: Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki salah satu karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan public. • Score 0 Tidak ada bukti pengakuan yang sah
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pedoman tata pamong beserta turunannya; 2. Notulensi rapat pimpinan UPPS dengan Universitas 3. Notulensi rapat Dekan dengan wakil dekan 4. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman tata pamong beserta turunannya 5. Semua Peraturan Dekan yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman tata pamong beserta turunannya
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi BANPT 4. Per Rektor Nomor 166 tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 5. Statuta UWKS 6. RIP FBS UWKS 7. Renstra FBS UWKS 8. Peraturan Dekan tentang Tata Pamong

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR PENGELOLAAN	Kode/No : FBS.STD.04.04
		Tgl. : 15 Juli 2021 ditetapkan
		Revisi ke : 00
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR PENGELOLAAN

FBS.STD.04.04



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan ini memberikan pedoman bagi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam melakukan aktivitas tri dharma perguruan tinggi baik dalam kegiatan internal maupun eksternal. 2. Menjamin bahwa semua aktivitas tri dharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Fakultas sesuai dengan Standar Pengelolaan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Pengelolaan akan segera dilakukan koreksi. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan memiliki sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan semua aktivitas tri dharma perguruan tinggi secara optimal. 4. Mengajak semua pihak dalam Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Pengelolaan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Para Ketua Program Studi 4. Para Ketua Bagian 5. Dosen 6. KTU Fakultas
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan adalah kriteria minimal tentang pengelolaan UPPS yang memungkinkan terselenggaranya tridharma perguruan tinggi secara optimal. 2. Pengelolaan adalah sistem proses operasional dan fungsional UPPS mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i> baik dalam kegiatan internal maupun eksternal.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan memastikan bahwa semua sistem pengelolaan operasional dan UPPS mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i> baik dalam kegiatan internal maupun eksternal; 2. Dekan memastikan bahwa setiap aktivitas institusi dan UPPS berbasis pada program kerja dan uraian tugas organisasi; 3. Dekan memastikan bahwa dalam melakukan aktivitas dan program kerja UPPS perlu melakukan komunikasi organisasi dalam bentuk rapat pimpinan, rapat bidang, rapat kerja, dan rapat koordinasi baik dalam kegiatan internal maupun eksternal untuk mendapatkan hasil yang optimal; 4. Dekan memastikan bahwa sistem pengelolaan operasional dan fungsional UPPS berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) yang didukung dengan dokumen yang lengkap; 5. Dekan memastikan bahwa pada akhir kegiatan dan/program kerja yang telah dilaksanakan oleh UPPS, harus ada laporan pertanggungjawaban sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan pengawasan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif wakil dekan, kaprodi, dan ketua bagian dalam menyelenggarakan sistem pengelolaan operasional dan fungsional di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya baik dalam kegiatan internal maupun eksternal yang efektif dilaksanakan; 2. Melibatkan wakil wakil dekan, kaprodi, dan ketua bagian dalam menyelenggarakan aktivitas UPPS berdasarkan program kerja yang telah disusun dan sesuai dengan uraian tugas organisasi; 3. Melibatkan Wakil Dekan Bidang Adm. Umum dan KTU untuk pelaporan kinerja aktivitas dan program kerja yang telah dilaksanakan sesuai Standar Pengelolaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 4. Melakukan pendidikan dan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan tentang standar operasional prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) UPPS dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; 5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Pengelolaan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>). <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien. • Score 3: UPPS memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten. • Score 2; UPPS memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS yang mencakup 5 aspek. • Score 1: UPPS memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS namun belum mencakup semua aspek. • Score 0: UPPS tidak memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS. 2. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. <ul style="list-style-type: none"> • Score 4; UPPS memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek. • Score 3: UPPS memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci mencakup 11 aspek. • Score 2: UPPS memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek. • Score 1: UPPS memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan namun belum mencakup semua aspek. • Score 0: UPPS tidak memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan. 3. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
---------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek. • Score 3: UPPS memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten mencakup 11 aspek. • Score 2: UPPS memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan 11 aspek • Score 1: UPPS memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman namun belum mencakup semua aspek. • Score 0: UPPS tidak memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan. <p>4. Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS UPPS, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. Skor = $((2 \times A) + B + (2 \times C) + D) / 6$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan program studi sejenis tingkat internasional. • Score 3: UPPS memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan program studi sejenis tingkat nasional. • Score 2: UPPS memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek. • Score 1: UPPS memiliki dokumen formal rencana strategis dan belum mencakup semua aspek terkait bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya. • Score 0: UPPS tidak memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya. <p>5. Para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek</p>
--	---



	<p>berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 • Score 3: UPPS melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 4 ditambah aspek 5 atau aspek 6. • Score 2: UPPS melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4 • Score 1: UPPS melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap sebagian pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4. • Score 0: UPPS tidak melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pedoman tata pamong beserta turunannya; 2. Notulensi rapat pimpinan UPPS dengan pimpinan universitas 3. Notulensi rapat Dekan dengan para wakil dekan 4. Semua Peraturan rektor yang terkait dengan penjabaran pedoman tata pamong 5. Semua Peraturan dekan yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman tata pamong beserta turunannya
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi BANPT 4. Per Rektor Nomor 166 tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 5. Statuta UWKS 6. RIP FBS UWKS 7. Renstra FBS UWKS 8. Peraturan Dekan tentang Tata Pamong

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR ADMINISTRASI	Kode/No : FBS.STD.04.05
		Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021
		Revisi ke : 00
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR ADMINISTRASI

FBS.STD.04.05



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<p>Standar Administrasi dimaksudkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin bahwa Pelaksana Administrasi Fakultas, Pelaksana Administrasi Program Studi, mencatat dan mengarsipkan setiap aktivitas dan atau pelaksanaan program kerja, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Administrasi segera dilakukan koreksi; 2. Mewujudkan ketersediaan dokumen transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada sivitas akademika tentang sistem pengelolaan dokumen di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 3. Agar semua pihak (unit kerja) dalam Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk menerapkan sistem pengelolaan dokumen sesuai dengan Standar Administrasi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
<p>3. Pihak yang</p>	<p>1. Dekan</p>

bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 2. Para Wakil Dekan 3. Para Ketua Program Studi 4. Para Ketua Bagian 5. Dosen 6. KTU Fakultas
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Administrasi adalah kriteria minimal tentang standar administrasi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang memungkinkan terselenggaranya tri dharma perguruan tinggi secara optimal dan menjadi acuan dalam perumusan standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 2. Administrasi adalah ketatausahaan dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menjamin Standar Administrasi UPPS yang merupakan kondisi minimal fungsi ketatausahaan di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum melaksanakan program kerja administrasi, beserta struktural dibawahnya yang meliputi Kepala Tata Usaha mencatat dan mengarsipkan setiap aktivitas dan/atau pelaksanaan program kerja di unit kerja masing-masing; 3. Dekan menjamin adanya sistem pengelolaan Dokumen Administrasi Akademik, Dokumen Administrasi Umum, Dokumen Administrasi Kegiatan Kemahasiswaan dan Humas, Dokumen Administrasi Kerjasama dan Pengembangan, Dokumen UPM, Dokumen Administrasi Keuangan dan Dokumen Administrasi Fakultas; 4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum membuat dan melaksanakan SOP Pemrosesan dokumen baik surat masuk maupun surat keluar terdokumentasi dengan baik dan ada pembatasan waktu di setiap tingkatan proses, beserta struktural dibawahnya yang meliputi Kepala Tata Usaha membuat dan melaksanakannya sehingga total pemrosesan dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja; 5. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum melaksanakan surat menyurat dan sosialisasi dokumen di lingkungan UPPS dilakukan secara online (paperless) yang pelaksanaannya dibantu KTU Fakultas.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang maksud dan tujuan Standar Administrasi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya agar semua unit kerja melaksanakan Standar Administrasi tersebut; 2. Pemenuhan kebutuhan Standar Administrasi sesuai dengan Standar Kelembagaan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 3. Melibatkan secara aktif semua unit kerja dalam pelaksanaan Standar Administrasi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

	4. Membangun Sistem Administrasi Online (paperless)
7. Indikator	<p>1. Ketersediaan peraturan sistem pengelolaan arsip /Dokumen UPPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: Terdapatnya pedoman pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip (arsip aktif dan arsip inaktif) dan alih media arsip yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti. • Score 3: Terdapatnya pedoman pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip (arsip aktif dan arsip inaktif) dan alih media arsip yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. • Score 2: Terdapatnya pedoman pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip (arsip aktif dan arsip inaktif) dan alih media arsip yang dimonitoring, tetapi tidak dievaluasi • Score 1: Terdapatnya pedoman pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip (arsip aktif dan arsip inaktif) dan alih media arsip yang tidak dilakukan monitoring dan Evaluasi. • Score 0: Tidak terdapatnya pedoman pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip (arsip aktif dan arsip inaktif) dan alih media arsip. <p>2. Aktivitas UPPS memiliki berkas arsip (aktif dan inaktif) yang tertata rapi dan tercatat dalam daftar arsip.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: Terdapatnya daftar arsip yang tertata rapi dan tercatat mengenai aktivitas kinerja UPPS yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti • Score 3: Terdapatnya daftar arsip yang tertata rapi dan tercatat mengenai aktivitas kinerja UPPS yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. • Score 2 : Terdapatnya daftar arsip yang tertata rapi dan tercatat mengenai aktivitas kinerja UPPS yang dimonitoring, tetapi tidak dievaluasi. • Score 1: Terdapatnya daftar arsip yang tertata rapi dan tercatat mengenai aktivitas kinerja UPPS yang tidak dilakukan monitoring dan evaluasi. • Score 0: Tidak terdapatnya daftar arsip yang tertata rapi dan tercatat mengenai aktivitas kinerja UPPS. <p>3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan arsip secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: Terdapatnya sarana dan prasarana untuk melindungi

	<p>ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan arsip secara utuh yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 3: Terdapatnya sarana dan prasarana untuk melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan arsip secara utuh yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. • Score 2 : Terdapatnya sarana dan prasarana untuk melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan arsip secara utuh yang dimonitoring, tetapi tidak dievaluasi. • Score 1: Terdapatnya sarana dan prasarana untuk melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan arsip secara utuh yang tidak dilakukan monitoring dan Evaluasi. • Score 0: Tidak terdapatnya sarana dan prasarana untuk melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan arsip secara utuh . <p>4. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang sistem pemeliharaan arsip (arsip aktif dan arsip inaktif) dan alih media arsip pada UPPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang sistem pemeliharaan arsip (arsip aktif dan arsip inaktif) dan alih media arsip pada UPPS yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti • Score 3: Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang sistem pemeliharaan arsip (arsip aktif dan arsip inaktif) dan alih media arsip pada UPPS yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. • Score 2: Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang sistem pemeliharaan arsip (arsip aktif dan arsip inaktif) dan alih media arsip pada UPPS yang dimonitoring tetapi tidak dievaluasi. • Score 1: Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang sistem pemeliharaan arsip (arsip aktif dan arsip inaktif) dan alih media arsip pada UPPS yang tidak dilakukan monitoring dan Evaluasi • Score 0: Tidak terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang sistem pemeliharaan arsip (arsip aktif dan arsip inaktif) dan alih media arsip pada UPPS. <p>5. Ketersediaan laporan pertanggung jawaban pimpinan unit pengolah arsip kepada pencipta arsip di UPPS</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Score 4: Terdapatnya laporan pertanggung jawaban pimpinan unit pengolah arsip kepada pencipta arsip di UPPS yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti • Score 3: Terdapatnya laporan pertanggung jawaban pimpinan unit pengolah arsip kepada pencipta arsip di UPPS yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. • Score 2: Terdapatnya laporan pertanggung jawaban pimpinan unit pengolah arsip kepada pencipta arsip di UPPS yang dimonitoring tetapi tidak dievaluasi. • Score 1: Terdapatnya laporan pertanggung jawaban pimpinan unit pengolah arsip kepada pencipta arsip di UPPS yang tidak dilakukan monitoring dan Evaluasi • Score 0: Tidak terdapatnya laporan pertanggung jawaban pimpinan unit pengolah arsip kepada pencipta arsip di UPPS.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua peraturan terkait Administrasi; 2. Peraturan Kepegawaian; 3. Job discription karyawan; 4. Peraturan terkait Pengarsipan dokumen; 5. SOP Tata kelola arsip tiap unit kerja; 6. Laporan pertanggung jawaban ketua bagian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi BANPT 4. Per Rektor Nomor 166 tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 5. Statuta UWKS 6. RIP FBS UWKS 7. Renstra FBS UWKS

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	Kode/No : FBS.STD.04.06
		Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021
		Revisi ke : 00
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

FBS.STD.04.06



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dimaksudkan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Penjaminan Mutu yang berlaku di lingkungan Fakultas Bahasa dan sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; b. Landasan dan arah pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta meningkatkan mutu Standar Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; c. Bukti otentik bahwa Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah memiliki dan mengimplementasikan Standar Penjaminan Mutu sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. 2. Tujuan Standar Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada

	<p>mahasiswa dilakukan sesuai Standar Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, akan segera dilakukan koreksi;</p> <p>b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Mengajak semua pihak dalam Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Ketua UPM 4. Ketua BPM 5. Para Ketua Program Studi 6. Para Ketua Bagian 7. Dosen 8. KTU Fakultas
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu Program studi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan program studi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 2. Sistem Penjaminan Mutu Program studi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Program studi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan memastikan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menerapkan manajemen PPEPP yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan Peningkatan Mutu pada tingkat Fakultas dan Program Studi. 2. Dekan memastikan adanya Struktur Unit Penjaminan Mutu (UPM) Pada Tingkat Fakultas 3. Dekan memastikan luaran penerapan SPMI sebagai bahan untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi Program Studi oleh BAN PT. 4. Dekan memastikan adanya Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, kelembagaan sesuai dengan Standar program studi dan standar

	<p>Pendidikan Tinggi UWKS</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dekan memastikan adanya Siklus Mutu pada pelaksanaan SPMI oleh UPM dan BPM UWKS yang meliputi Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), Peningkatan (P) dalam satu siklus tahunan. 6. Dekan memastikan adanya Audit Mutu Internal minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi. 7. Dekan memastikan adanya standar mutu pada semua bidang kegiatan Program Studi, yaitu bidang: <ol style="list-style-type: none"> a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kelembagaan b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. 8. Dekan memastikan adanya penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. kebijakan SPMI; 2. manual SPMI; 3. standar dalam SPMI; dan 4. formulir yang digunakan dalam SPMI;
6. Strategi	<p>Sasaran strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Standar Penjaminan Mutu UPPS; 2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar Penjaminan Mutu UPPS; 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Standar Penjaminan Mutu UPPS, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; 4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Penjaminan Mutu UPPS kepada para pemangku kepentingan secara periodik. <p>Agar pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu pada setiap program studi dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk Siklus PPEPP dikendalikan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas.</p>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan SN-DIKTI. Keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut. <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya. • Score 3: UPPS telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, namun tidak menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk</i>

Based Audit) atau inovasi lainnya

- Score 2:
UPPS telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, namun tidak memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI
- Score 1:
UPPS telah menjalankan SPMI namun belum mencakup 5 aspek.
- Score 0 :
UPPS tidak menjalankan SPMI

2. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di UPPS melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan


- Score 4:
UPPS memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.
- Score 3:
UPPS memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di UPPS melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur.
- Score 2:
UPPS tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di UPPS melalui rapat tinjauan manajemen.
- Score 1 dan 0:
Tidak ada Skor kurang dari 2.

3. Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.

- Score 4:
UPPS memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
- Score 3:
UPPS menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
- Score 2:
UPPS tidak menetapkan indikator kinerja tambahan.
- Score 1 dan 0:









	<p>Tidak ada Skor kurang dari 2.</p> <p>4. Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten,3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal. • Score 3: UPPS telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu. • Score 2: UPPS telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek. • Score 2: UPPS telah melaksanakan sistem penjaminan mutu namun belum efektif serta belum memenuhi seluruh aspek. • Score 0: UPPS belum melaksanakan sistem penjaminan mutu. <p>5. Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan Non akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek:1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek. • Score 3: UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4 • Score 2: UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3. • Score 1: UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 dan 2, serta siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar dan pelaksanaan standar pendidikan tinggi. • Score 1: UPPS telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu tanpa pelaksanaan SPMI.
8. Dokumen	1. Pedoman akademik

terkait	2. SOP penjaminan mutu
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;3. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi BAN-PT4. Per Rektor Nomor 166 tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS5. Statuta UWKS6. RIP FBS UWKS7. Renstra FBS UWKS

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN	Kode/No : FBS.STD.04.07 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021
		Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 6

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN
FBS.STD.04.07



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Becti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan ini bertujuan untuk memberikan pedoman penerimaan mahasiswa baru dan pelacakan serta perekaman data alumni yang hasilnya digunakan dalam perbaikan standar kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas yang baik di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Menjamin bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru dan pelacakan serta perekaman data alumni dilakukan sesuai Standar Kemahasiswaan dan Lulusan di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi kekeliruan akan segera dilakukan koreksi. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali mahasiswa, tentang Standar Kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Kemahasiswaan dan Lulusan di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan. 4. Mengajak semua pihak di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja sama dalam mencapai

	<p>tujuan berdasarkan Standar Kelembagaan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan guna meningkatkan mutu.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Para Ketua Program Studi 4. Para Ketua Bagian 5. Dosen 6. KTU Fakultas 7. Alumni
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Kemahasiswaan dan Lulusan merupakan kriteria tentang mahasiswa (sistem penerimaan mahasiswa baru, rasio mahasiswa, layanan terhadap mahasiswa) dan lulusan (tracer study, jejaring, masa tunggu, dan dukungan alumni)</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan tersedianya kebijakan Sistem penerimaan Mahasiswa Baru 2. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan terdapat Kebijakan Rasio Total Mahasiswa Baru Tanfer terhadap Total Mahasiswa Baru $\leq 0,25$, Rasio Calon Mahasiswa Baru terhadap daya tampung ≥ 3 , Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dengan calon mahasiswa baru yang lulus seleksi $\geq 80\%$, Persentase mahasiswa yang drop out (DO) atau mengundurkan diri $\leq 10\%$ dari student body; 3. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan terdapat Sistem kesempatan bagi mahasiswa dalam pengembangan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan melalui layanan-layanan berikut: Bimbingan dan konseling; 4. Minat dan bakat (ekstra kurikuler)Pembinaan softskill;Layanan beasiswa;Layanan kesehatan; 5. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa ada pelacakan dan perekaman data alumni; 6. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa Hasil pelacakan dan perekaman data alumni digunakan dalam perbaikan:Proses pembelajaran;Penggalangan dana; 7. Informasi pekerjaan;Membangun jejaring. 8. Wakil Dekan memastikan adanya ketentuan masa tunggu alumni untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang sesuai dengan bidang ilmunya adalah ≤ 6 bulan pada semua prodi 9. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan adanya sistem bahwa Para alumni memberikan dukungan dalam pengembangan kegiatan akademik maupun non-akademik
<p>6. Strategi</p>	<p>Sasaran strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan Kebijakan tentang Standar Kemahasiswaan dan Lulusan 2. Dekan, wakil dekan, kaprodi, dan ketua UPM secara bersama melakukan penyusunan Standar Kemahasiswaan dan Lulusan agar semua dosen memahami Standar Kemahasiswaan dan Lulusan. 3. BPM dan UPM Fakultas melakukan Monev. internal terhadap implementasi pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Lulusan

<p>7. Indikator</p>	<p>1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: Jika Rasio ≥ 3 , maka Skor = 4 • Score 3: Jika rasio 2 • Score 2: Jika rasio 1 • Score 1 dan 0 Jika rasio ≤ 0 <p>2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: Jika PDU $\geq 95\%$ • Score 3: Jika rasio 94%- 80% • Score 2: Jika rasio 79 - 50% • Score 1: Jika rasio 49 % -26% • Score 0: Jika PDU $\leq 25\%$ <p>3. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: Jika PMA $\geq 0,5\%$, • Score 3: Jika PMA = 0,4 % • Score 2: Jika PMA = 0,3 % • Score 1: Jika PMA = 0,2 % • Score 0 Jika PMA $\leq 0,1\%$ <p>4. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) bidang penalaran, 2) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 3) peningkatan kesejahteraan, serta 4) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. • Score 3: UPPS menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) bidang penalaran, 2) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 3) peningkatan kesejahteraan.
---------------------	--

- Score 2:
UPPS menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) bidang penalaran, 2) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat
- Score 1 :
UPPS hanya menyediakan layanan yang hanya mencakup sebagian bidang penalaran, minat atau bakat.
- Score 0:
UPPS tidak menyediakan layanan kemahasiswaan

5. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.

$$\text{Skor} = (A + (2 \times B)) / 3$$

- Score 4:
UPPS menyediakan kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.
- Score 3:
UPPS menyediakan kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan sebagian layanan kesehatan.
- Score 2:
UPPS menyediakan kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran dan minat bakat mahasiswa.
- Score 1 :
Mutu layanan kurang baik untuk bidang penalaran atau minat bakat mahasiswa
- Score 0:
UPPS Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.

6. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek:


1)Etika, 2) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama),3) Kemampuan berbahasa asing, 4) Penggunaan teknologi informasi,5) Kemampuan berkomunikasi,6) Kerjasama tim,7) Pengembangan diri.

- Score 4:
Jika tingkat kepuasan pengguna lulusan $\geq 80\%$
- Score 3:
Jika tingkat kepuasan pengguna lulusan $69\% - 60\%$
- Score 2:
Jika tingkat kepuasan pengguna lulusan $59\% - 50\%$
- Score 1:
Jika tingkat kepuasan pengguna lulusan $49\% - 40\%$
- Score 0:
Jika tingkat kepuasan pengguna lulusan $\leq 39\%$

7. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.









- Score 4:
Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 .
 $RI = (NI / NA) \times 100\%$, $RN = (NN / NA) \times 100\%$, $RL = (NL / NA) \times 100\%$ Faktor: a = 5% , b = 20% , c = 90% .
NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multi nasional.

	<p>NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. NL = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 3: Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$,maka Skor = $3 + (RI / a)$ • Score 2: Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 • Score 1: Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$,maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$ • Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$ <p>Score 0: Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL)$</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angket 2. Laporan rasio mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi BAN-PT 3. Per Rektor Nomor 166 tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 4. Statuta UWKS 5. RIP FBS UWKS 6. Renstra FBS UWKS

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR SISTEM INFORMASI	Kode/No : FBS.STD.04.08 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021
		Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 6

STANDAR SISTEM INFORMASI
FBS.STD.04.08



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<p>Dokumen Standar Sistem Informasi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Sistem Informasi yang berlaku di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar Sistem Informasi dan Manual Standar Sistem Informasi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta dalam meningkatkan mutu Standar Sistem Informasi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 3. Bukti otentik bahwa Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah memiliki dan mengimplementasikan Standar Sistem Informasi sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. <p>Standar Sistem Informasi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin bahwa setiap layanan yang diberikan oleh Fakultas Bahasa dan Sains kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Sistem Informasi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya

	<p>Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Sistem Informasi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, akan segera dilakukan koreksi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Sistem Informasi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan; 3. Mengajak semua pihak dalam Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Sistem Informasi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Para Ketua Program Studi 4. Para Ketua Bagian 5. Dosen 6. KTU Fakultas
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sistem informasi meliputi sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses manajemen perguruan tinggi; 2. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung 3. Proses pembelajaran di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas (internet), <i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, tersedia fasilitas <i>e-learning</i> yang digunakan secara baik dan akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan; 4. Proses administrasi (akademik, keuangan, kepegawaian, inventaris dan lain-lain) menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan <i>software</i> basis data yang memadai, dan akses data dapat dilakukan dengan cepat; 5. Media/cara penyebaran informasi/kebijakan untuk civitas akademika secara efektif menggunakan <i>mailling list</i> dan <i>e-mail</i>; 6. Fakultas Bahasa dan Sains mempunyai perencanaan strategis dalam pengembangan sistem informasi jangka panjang dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung komitmen institusi dalam pendanaannya.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menjamin ketersediaan Standar Sistem Informasi dan fasilitas pendukung yang terintegrasi di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas dalam proses manajemen perguruan tinggi 2. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa setiap proses pembelajaran di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas (internet), <i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang

	<p>memadai, tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik dan akses on-line ke koleksi perpustakaan</p> <p>3. Wakil Dekan Administrasi umum dan keuangan memastikan bahwa setiap Proses administrasi (akademik, keuangan, kepegawaian, inventaris dan lain-lain) menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan software basis data yang memadai, dan akses data dapat dilakukan dengan cepat</p> <p>4. Wakil Dekan Bidang Administasi Umum dan Keuangan memastikan bahwa setiap perencanaan strategis dalam pengembangan sistem informasi jangka panjang dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung komitmen institusi dalam pendanaannya</p>
6. Strategi	<p>Sasaran strategis:</p> <p>Peningkatan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam manajemen perguruan tinggi. Program strategis untuk memenuhi standar sistem infomasi;</p>
7. Indikator	<p>1. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemitakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4 UPPS memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. • Score 3: UPPS memiliki sarana dan prasarana yang relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKT • Score 2: UPPS memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. • Score 1 UPPS memiliki sarana dan prasarana yang kurang mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. • Score 0: UPPS tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI <p>2. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4:








	<p>UPPS memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 3: UPPS memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, dan4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan. • Score 2: UPPS memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, dan3) lengkap dan mutakhir. • Score 1: UPPS memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi namun belum memenuhi seluruh aspek. • Score 0: UPPS tidak memiliki sistem informasi untuk layanan <p>3.Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.),2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. • Score 3: UPPS memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.),2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala. • Score 2: UPPS memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang memenuhi aspek-
--	---

	<p>aspek sebagai berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), dan 2) mudah diakses oleh sivitas akademika.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 1: UPPS memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM namun belum lengkap. • Score 0: UPPS tidak memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.
8. Dokumen terkait	1. Catatan inventaris sarana dan prasarana
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi BAN-PT 3. Per Rektor Nomor 166 tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 4. Statuta UWKS 5. RIP FBS UWKS 6. Renstra FBS UWKS

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR KERJASAMA	Kode/No : FBS.STD.04.09 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 6
---	---	---

STANDAR KERJASAMA
FBS.STD.04.09



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin bahwa setiap pelaksanaan kerjasama yang meliputi, kerjasama dengan perguruan tinggi lain baik di dalam negeri maupun luar negeri, instansi dalam negeri, dan instansi luar negeri. Wajib dilakukan pencatatan/mencatat serta mengarsipkan setiap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kuantitas maupun kualitas aktivitas/pelaksanaan program kerja, sehingga apabila memberikan kontribusi positif akan dilakukan tindaklanjut/berkelanjutan, sedangkan apabila tidak memberikan kontribusi positif maka dilaksanakan koreksi maupun evaluasi program kerjasama; 2. Mewujudkan ketersediaan dokumen transparansi dan/atau terlampir yang bersifat kuantitas maupun kualitas, khususnya kepada tri sivitas akademika tentang sistem pengelolaan dokumen kerjasama di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 3. Agar semua pihak di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk menerapkan sistem pengelolaan dokumen kuantitas maupun kualitas sesuai dengan Standar

	Kerjasama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Para ketua Bagian 5. UPM 6. Seluruh Dosen 7. Seluruh Tenaga Pendidik
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kerjasama meliputi jumlah dan mutu kerjasama yang efektif yang mendukung pelaksanaan misi dan dampak pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan Fakultas Bahasa dan Sains; 2. Kerja sama dilaksanakan dalam rangka membangun kemitraan lembaga dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada, guna peningkatan mutu penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, berdasar asas kesamaan kedudukan, saling menguntungkan serta kepentingan timbal balik; 3. Fakultas Bahasa dan Sains mempunyai kerjasama dengan institusi dalam negeri dalam jumlah memadai, yang efektif dan relevan dalam pengembangan fakultas; 4. Fakultas Bahasa dan Sains mempunyai kerjasama dengan institusi luar negeri dalam jumlah memadai yang efektif dan relevan dalam pengembangan fakultas.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menjamin ketersediaan Standar Sistem Informasi dan fasilitas pendukung yang terintegrasi di lingkungan Universitas dalam proses manajemen perguruan tinggi 2. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa setiap proses pembelajaran di Universitas menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas (internet), software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik dan akses on-line ke koleksi perpustakaan 3. Wakil Dekan Administrasi umum dan keuangan memastikan bahwa setiap Proses administrasi (akademik, keuangan, kepegawaian, inventaris dan lain-lain) menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan software basis data yang memadai, dan akses data dapat dilakukan dengan cepat 2. Wakil Dekan Bidang Administasi Umum dan Keuangan memastikan bahwa setiap perencanaan strategis dalam pengembangan sistem informasi jangka panjang dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung komitmen fakultas dalam pendanaannya
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan melakukan kerja sama dengan berbagai mitra yang berkaitan. 2. Dekan dan wakil dekan bidang akademik menyediakan pedoman, SOP kerja sama dengan berbagai mitra
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan

	<p>monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. • Score 3: UPPS memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. • Score 2: UPPS memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. • Score 1 : UPPS memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri). • Score 0: UPPS tidak memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan <p>2. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi. • Score 3: UPPS memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi. • Score 2: UPPS memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi. • Score 1: UPPS memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang tidak mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis institusi. • Score 0: UPPS tidak memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan <p>3. Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan
--	---

	<p>dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 3: UPPS memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah dan nasional. • Score 2: UPPS memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dan bermanfaat bagi institusi. • Score 1: UPPS memiliki jejaring dan mitra kerjasama namun tidak relevan. • Score 0: UPPS tidak memiliki jejaring dan mitra kerjasama. <p>4. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis. $Skor = (A + B + (2 \times C) + (4 \times D)) / 8$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: UPPS memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis. • Score 3: UPPS memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis. • Score 2: UPPS memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis. • Score 1: UPPS memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, namun belum ada upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis. • Score 0: UPPS tidak memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan.
--	---

	<p>5. Kerjasama UPPS di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir. $RI = NI / NDT$, $RN = NN / NDT$, $RL = NL / NDT$ Faktor: $a = 0,02$, $b = 0,2$, $c = 0,5$ $NI =$ Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional. $NN =$ Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional. $NL =$ Jumlah kerjasama tridharma tingkat wilayah/lokal. $NDT =$ Jumlah dosen tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Score 4: Jika $RI \geq a$,maka Skor = 4 . • Score 3; Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$,maka Skor = $3 + (RI / a)$. • Score 2: Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 . • Score 1: Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$,maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$ • Score 0: Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$
8. Dokumen terkait	1. MOA antar Fakultas Bahasa dan Sains dengan instansi lain
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi BAN-PT 3. Per Rektor Nomor 166 tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 4. Statuta UWKS 5. RIP FBS UWKS 6. Renstra FBS UWKS